

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS TRANSAKSI E-COMERCE DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA

Suhartoyo¹, Ayang Fristia Maulana², Yopi Rahamdani³, Haripan Sepono⁴, Febry Roby⁵
suhartoyobinabangsa@gmail.com¹, fristia.maulana@gmail.com², rahamdani.yopi@gmail.com³,
haripansepono7@gmail.com⁴, karyatulisroby@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Generasi milenial memajukan mereka dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, terutama dalam konteks jual beli online. Sistem memperkenalkan e-commerce secara baru, yang merupakan bagian dari kemajuan ini, hadir di tengah masyarakat milenial dengan konsep dan target pasar yang luas, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Transaksi perdagangan tidak lagi terpaku pada pertemuan fisik antara pembeli dan penjual, sekarang telah beralih ke dunia maya melalui berbagai platform online. E-commerce atau perdagangan elektronik, mencakup berbagai model bisnis seperti penjualan langsung dari toko online, lelang online, layanan pembayaran elektronik yang menghubungkan penjual dan pembeli. Hal ini telah mengubah paradigma bisnis, memungkinkan akses pasar global, penghematan biaya operasional, dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian secara fleksibel dan efisien melalui koneksi internet. Namun, dalam konteks hukum Islam, transaksi e-commerce juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan. Salah satu diantaranya adalah bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi online. Karakteristik uniknya yang berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang khusus mengatur transaksi e-commerce sebagai dasar hukum dalam perpajakan penghasilan. Regulasi ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan karakteristik transaksi e-commerce, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien dan adil. Ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum kondusif bagi perkembangan e-commerce yang berkelanjutan sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan, baik dalam konteks ekonomi maupun agama. Dengan demikian, regulasi baru tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk mengatur perpajakan dalam e-commerce dan memastikan bahwa pajak dari transaksi tersebut dapat dikumpulkan dengan tepat dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Kata Kunci : Analisa Kepastian E-commerce Perspektif KUH PERDATA Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi e-commerce menjadi kunci sukses produk Perusahaan. Perusahaan menggantikan sistem penjualan manual dengan layanan online yang cepat dan efisien. Hal ini memungkinkan pelanggan dan perusahaan menikmati layanan yang lebih cepat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak besar bagi masyarakat secara keseluruhan, di mana internet menjadi sarana yang menguntungkan dalam berbagai bidang. Kemudahan seperti pesanan melalui desktop, informasi ketersediaan produk yang mudah diakses, dan proses jual beli yang cepat menjadikan internet media yang digemari untuk berbagai bisnis dan kegiatan perdagangan.

Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract): Dalam transaksi e-commerce, konsumen dan penjual memiliki kesepakatan yang jelas dan obyek yang ditawarkan yang spesifik. Kesepakatan yang Jelas: Transaksi e-commerce harus mencakup kesepakatan yang jelas antara konsumen dan penjual. Hal ini dapat tercermin dalam tindakan konkret seperti mengklik tombol "setuju" atau "beli", yang menunjukkan adanya kesepakatan secara elektronik. Kecakapan Pihak: Penting untuk memastikan bahwa konsumen

memiliki kecakapan hukum yang memadai saat melakukan transaksi e-commerce. Ini bisa diindikasikan melalui pengisian data diri oleh konsumen, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Obyek yang Ditawarkan Tertentu: Transaksi e-commerce harus mencakup obyek yang ditawarkan secara spesifik, sehingga konsumen mengetahui dengan jelas apa yang mereka beli atau pesan. Isi Perjanjian yang Dapat Dibaca: Konsumen harus dapat dengan mudah mengakses dan memahami isi dari perjanjian yang mereka lakukan dalam transaksi e-commerce. Ini memastikan transparansi dan perlindungan konsumen dalam hubungan bisnis online. Sebab yang Halal: Transaksi e-commerce harus dilakukan atas dasar sebab yang halal, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur keabsahan perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kepastian hukum atas transaksi e-commerce dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melibatkan pertimbangan terhadap berbagai aspek yang relevan dalam konteks hukum perdata. Berikut ini beberapa poin yang bisa diperhatikan:

1. **Perlindungan Konsumen:** prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, perlakuan yang adil, dan tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam konteks e-commerce, kepastian hukum bagi konsumen penting untuk melindungi mereka dari penipuan, barang cacat, atau layanan yang tidak memenuhi harapan.
2. **Pembuktian Transaksi:** KUH Perdata menetapkan aturan-aturan mengenai pembuktian dalam suatu transaksi. Dalam transaksi e-commerce, pembuktian transaksi dapat menjadi masalah karena sering kali tidak ada bukti fisik yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana aturan pembuktian dalam KUH Perdata diterapkan dalam konteks transaksi elektronik.
3. **Ketentuan Mengenai Penawaran dan Penerimaan:** KUH Perdata mengatur tentang penawaran dan penerimaan dalam pembentukan suatu kontrak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana komunikasi elektronik ini dipandang dalam hukum perdata dan bagaimana penawaran serta penerimaan diatur secara hukum.
4. **Kewajiban Penjual:** KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli, termasuk kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.
5. **Aspek Internasional:** Transaksi e-commerce seringkali melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum perdata mengatur transaksi internasional dan bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam konteks yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, dapat dilakukan analisis tentang kepastian hukum atas transaksi e-commerce dalam perspektif KUH Perdata. Penting untuk dipahami bahwa hukum perdata terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam konteks transaksi elektronik, sehingga interpretasi dan aplikasi hukum dapat berubah seiring waktu.

Perpajakan Di Dalam Transaksi E-Commerce

Dalam konteks perpajakan, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang memengaruhi pemungutan dan pelaporan pajak.

1. **Pajak Penjualan (PPN):** PPN dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Dalam transaksi e-commerce, penting untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi

syarat untuk dikenakan PPN dan apakah tarif pajak yang berlaku. Ini dapat melibatkan pertimbangan seperti apakah penjual memiliki kehadiran fisik (nexus) di wilayah yang menerapkan PPN, apakah barang atau jasa yang ditawarkan dikenakan PPN, dan apakah pelaku usaha telah terdaftar sebagai pemungut PPN.

2. Pajak Penghasilan (PPH): PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas usaha, termasuk transaksi e-commerce. Pelaku usaha e-commerce harus memperhatikan kewajiban untuk melaporkan penghasilan mereka, termasuk penghasilan dari penjualan barang atau jasa, keuntungan modal, dan lain-lain.
3. Pajak Bea Masuk (BM): Pajak ini dikenakan atas barang-barang yang diimpor ke suatu negara. Dalam konteks transaksi e-commerce internasional, barang-barang yang dibeli secara online dari luar negeri dapat dikenakan pajak bea masuk oleh otoritas bea cukai setempat.
4. Kewajiban Pelaporan dan Penyetoran Pajak: Pelaku usaha e-commerce harus memahami kewajiban mereka untuk melaporkan dan menyetor, ini termasuk mengumpulkan dan menyimpan bukti transaksi, melaporkan pendapatan yang diperoleh, menghitung jumlah pajak.
5. Pengaturan Internasional: Transaksi e-commerce sering melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara. Oleh karena itu, aspek perpajakan internasional seperti perjanjian penghindaran pajak ganda (P3G) dan pertukaran informasi pajak (tax information exchange) dapat menjadi relevan. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di berbagai yurisdiksi yang terlibat.
6. Pengaturan Khusus: Beberapa negara mungkin memiliki pengaturan khusus untuk transaksi e-commerce, seperti pajak digital atau pajak atas layanan elektronik. Pelaku usaha e-commerce harus memahami aturan-aturan khusus ini dan memastikan kepatuhan terhadapnya.

Dalam mengelola aspek perpajakan dalam transaksi e-commerce, penting untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau penasihat keuangan.

Online Marketplace

Online marketplace adalah platform digital. Di dalam online marketplace, penjual dapat memasarkan produk atau jasa mereka kepada sejumlah besar calon pembeli yang mengakses platform tersebut. Beberapa ciri khas dari online marketplace adalah:

1. Keterlibatan Pihak Ketiga: Online marketplace bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Mereka menyediakan platform dan infrastruktur yang memungkinkan interaksi antara kedua belah pihak serta memfasilitasi proses transaksi.
2. Ragam Produk dan Jasa: Online marketplace dapat menawarkan berbagai macam produk. Ini termasuk barang-barang konsumen, barang elektronik, pakaian, makanan, layanan profesional, dan banyak lagi.
3. Kebebasan Berdagang: Penjual di online marketplace umumnya memiliki kebebasan untuk menentukan harga, deskripsi produk, dan kebijakan pengiriman mereka sendiri. Mereka juga dapat mengelola inventaris dan melacak pesanan melalui platform.
4. Ulasan dan Rating: Banyak online marketplace memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan dan rating terhadap produk dan penjual. Hal ini membantu pembeli dalam membuat keputusan pembelian dengan memberikan informasi dari pengalaman pembeli sebelumnya.
5. Sistem Pembayaran dan Penanganan Transaksi: Online marketplace biasanya menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya, seperti pembayaran

melalui kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Mereka juga menangani proses transaksi, termasuk pemrosesan pembayaran, pengiriman, dan pengembalian.

6. **Perlindungan Konsumen:** Banyak online marketplace memiliki kebijakan perlindungan konsumen yang melindungi pembeli dari penipuan atau produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Mereka juga dapat menangani sengketa antara penjual dan pembeli.

Contoh online marketplace yang terkenal di dunia termasuk Amazon, eBay, Alibaba, Etsy, dan banyak lainnya. Keberadaan online marketplace telah mengubah lanskap perdagangan dan memungkinkan akses yang lebih mudah bagi penjual dan pembeli untuk terhubung secara global.

Penanganan Terhadap Pajak Di Bidang Ecommerce

Penanganan terhadap pajak di bidang e-commerce melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha e-commerce, pemerintah, dan otoritas perpajakan. Berikut adalah beberapa strategi yang umumnya digunakan untuk menangani aspek perpajakan dalam e-commerce:

1. **Pemahaman Aturan Pajak yang Berlaku:** Pelaku usaha e-commerce perlu memahami aturan-aturan pajak yang berlaku di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Ini termasuk pemahaman tentang jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, kriteria pemungutan pajak, dan kewajiban pelaporan serta penyetoran pajak.
2. **Registrasi dan Pemungutan Pajak:** Jika pelaku usaha e-commerce memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan menyetor pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN), mereka perlu mendaftar sebagai pemungut pajak dengan otoritas perpajakan yang berwenang. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan pajak dari pelanggan dan menyetorkannya kepada otoritas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Pajak Internasional:** Dalam transaksi e-commerce internasional, pelaku usaha perlu memperhatikan aspek perpajakan internasional seperti pajak bea masuk, pajak penjualan lintas batas, dan kewajiban pelaporan pajak di berbagai yurisdiksi yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman tentang perjanjian perpajakan internasional, kebijakan pajak luar negeri, dan kewajiban pelaporan internasional.
4. **Kepatuhan Terhadap Peraturan Pajak Digital:** Beberapa negara telah menerapkan aturan pajak khusus untuk bisnis e-commerce, seperti pajak digital atau pajak atas layanan elektronik. Pelaku usaha e-commerce perlu memahami dan mematuhi aturan-aturan ini untuk menghindari sanksi atau denda yang mungkin diberikan oleh otoritas perpajakan.
5. **Perangkat Lunak Pajak** Ada banyak perangkat lunak pajak yang tersedia untuk membantu pelaku usaha e-commerce mengelola aspek perpajakan mereka dengan lebih efisien. Perangkat lunak ini dapat membantu dalam menghitung, mengumpulkan, dan melaporkan pajak dengan lebih akurat serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
6. **Konsultasi dengan Ahli Perpajakan:** Karena kompleksitas aturan perpajakan, konsultasi dengan ahli perpajakan yang berpengalaman dapat membantu pelaku usaha e-commerce memahami kewajiban mereka dan mengelola aspek perpajakan dengan lebih efektif. Ahli perpajakan dapat memberikan saran dan panduan yang spesifik sesuai dengan situasi bisnis masing-masing. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, pelaku usaha e-commerce dapat mengelola aspek perpajakan mereka dengan

lebih baik

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis kepastian hukum atas transaksi e-commerce dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut: Perlindungan Konsumen: KUH Perdata memberikan perlindungan kepada konsumen alam melakukan transaksi e-commerce, termasuk dalam hal kebebasan berkontrak, tanggung jawab penjual terhadap kualitas barang atau jasa, dan penyelesaian sengketa. Pembuktian Transaksi: Dalam konteks transaksi e-commerce, KUH Perdata mengatur aturan pembuktian yang memperhitungkan sifat elektronik dari transaksi tersebut. Ini menekankan pentingnya penyimpanan bukti transaksi elektronik yang dapat diterima oleh pengadilan. Ketentuan Mengenai Penawaran dan Penerimaan**: KUH Perdata mengatur tentang pembentukan kontrak melalui penawaran dan penerimaan. Dalam e-commerce, komunikasi elektronik dianggap sebagai sarana yang sah untuk penawaran dan penerimaan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum. Kewajiban Penjual: Penjual dalam transaksi e-commerce memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat, serta bertanggung jawab atas kualitasnya. KUH Perdata memberikan landasan bagi penegakan hak konsumen dalam hal ini. Aspek Internasional: Dalam transaksi e-commerce internasional, KUH Perdata memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa lintas batas dan pengaturan hak-hak konsumen secara internasional, meskipun kerjasama dengan yurisdiksi lain dan kepatuhan terhadap aturan internasional juga penting. KUH Perdata memberikan kerangka kerja yang penting dalam menangani aspek kepastian hukum atas transaksi e-commerce, tetapi penyesuaian dan interpretasi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis adalah penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Syahrída, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional* Banjarmasin: FH Unlam Press, 2010.
- Budiarto, D., & Ismail, A. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 1-17.
- Dharmawirya, I. P. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Rechtidee*, 3(1), 77-94.
- Eko Indrajit Richardus, *E-Commers: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elex Fais Haq, Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Hanafi, R. A. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-commerce) Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-18.
- Hardianti, D. (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata di
- Kusumaningrum, D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Economica*, 9(1), 1-17.
- Lutfiani, E. (2017). Pengaturan Jaminan Pembelian Secara Online Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Rechtidee*, 4(1), 85-96.
- Mardiah, D. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif

- Hukum Perdata. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(1), 1-15.
- Nurhadi, A., & Aji, P. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Aplikasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), 427-436.
- Rizka Ningrum. (2020). Praktik sistem e-filing, e-billing dan e-faktur, terhadap taxpayer compliance dengan taxation knowledge sebagai variabel moderating studi pada KPP Madya Makassar. *Isafir : Islamic Accounting and Finance review volume 1 No 1 tahun2020*.
- Rao, Leena, JP Morgan:Global E-Commerce Revenue to Grow By 19 Percent in 2011 to \$680B. <http://techcrunch.com/2011/01/03/j-p-morganglobal-e-commerce-revenue-to-grow-by-19-percent-in-2011-to680b/>, diakses 5 November 2016.
- Rahman, A. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Cendekia Hukum*, 2(2), 153-166.
- Santoso, B. (2020). Implementasi Asas Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Librum*, 4(1), 39-52.
- Susanto, A. P. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Yustika*, 21(1), 76-89.
- Satriawan, H. (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(2), 178-192.
- Suroto, B. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 45-58.
- Sihombing, A. (2017). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Nova*, 5(2), 126-141.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Computer Semarang. (2002). *Apa dan Bagaimana E-Commerce*. Semarang: Wahana Komputer.
- Triyono, D. (2017). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Yustisia*, 6(3), 351-368.
- Utama, B. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Yurisprudensi*, 8(1), 67-81.
- Priyambodo, Tri Kuntoro, "Menjadi Enterpreneur dari E-Commerce", Makalah disampaikan pada Road Show Seminar Sukses Bisnis Melalui E-Commerce, diselenggarakan oleh Kanwil Deperindag DIY, Yogyakarta: 23 Maret 2000.
- Purbo, O.W., & Wahyudi, A.A. (2001). *Mengenal E-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, B. (2021). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 198-209.
- Wahyuningrum, R. A., & Budiarjo, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 24(2), 135-148.
- Widianto, A. (2019). Penerapan Asas Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Aplikasi (Studi Kasus: Tokopedia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Justika*, 7(1), 73-92.